



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 1335);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

- 13 Peraturan Bupati Lebong Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Taba Atas Pada Dinas Kabupaten Lebong ;
- 14 Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Muara Aman Pada Dinas Kabupaten Lebong ;
- 15 Peraturan Bupati Lebong Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Talang Leak Pada Dinas Kabupaten Lebong ;
- 16 Peraturan Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Limaupit Pada Dinas Kabupaten Lebong ;
- 17 Peraturan Bupati Lebong Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Sukaraja Pada Dinas Kabupaten Lebong ;
- 18 Peraturan Bupati Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Tapus Pada Dinas Kabupaten Lebong ;
- 19 Peraturan Bupati Lebong Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Kota Donok Pada Dinas Kabupaten Lebong ;
- 20 Peraturan Bupati Lebong Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Rimbo Pengadang Pada Dinas Kabupaten Lebong ;
- 21 Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Semelako Pada Dinas Kabupaten Lebong ;
- 22 Peraturan Bupati Lebong Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Ketenong Pada Dinas Kabupaten Lebong
- 23 Peraturan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Tes Pada Dinas Kabupaten Lebong
- 24 Peraturan Bupati Lebong Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Suka Datang Pada Dinas Kabupaten Lebong

- 25 Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Kota Baru Pada Dinas Kabupaten Lebong
- 26 Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
- 27 Peraturan Bupati Lebong Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.
9. Organisasi Perangkat daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Kesehatan.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
14. Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana UPTD Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.
15. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
16. Puskesmas keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah tim pelayanan kesehatan Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4, peralatan kesehatan, dan peralatan komunikasi yang berasal dari Puskesmas, yang berfungsi untuk menunjang dan membantu kegiatan pelaksanaan program Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau atau sulit dijangkau oleh sarana kesehatan
17. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah suatu wadah pelayan kesehatan dari dan oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
18. Bidan di Desa adalah seorang Bidan yang bekerja di wilayah kerja suatu desa yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
19. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
20. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah jenis pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai jenis pelayanan yang mutlak dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Puskesmas, meliputi pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, gizi, pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, pengobatan, promosi

kesehatan, hygiene sanitasi dan penyehatan makan minuman.

21. Pelayanan Kesehatan Pengembangan adalah jenis pelayanan kesehatan yang merupakan jenis pelayanan yang dikembangkan oleh Puskesmas sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat setempat.
22. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
23. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
24. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
25. Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang meliputi pengajuan dan pemberian kode Puskesmas.
26. Akreditasi Puskesmas yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Puskesmas, setelah dilakukan penilaian bahwa Puskesmas telah memenuhi standar akreditasi.
27. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
28. Instansi Pemberi Izin adalah satuan kerja yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.
30. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas kedinasan.
31. Wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Lebong terdiri atas beberapa Desa/ Kelurahan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong melalui Sekretaris Dinas Kesehatan

Bagian Kedua

Kategori Puskesmas

Pasal 3

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan:

- a. karakteristik wilayah kerja; dan
- b. kemampuan pelayanan.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan terdiri dari :
 1. Puskesmas Taba Atas
 2. Puskesmas Muara Aman
 3. Puskesmas Sukaraja
 - b. Puskesmas kawasan perdesaan terdiri dari :
 1. Puskesmas Suka Datang
 2. Puskesmas Kota Baru
 3. Puskesmas Limaupit
 4. Puskesmas Semelako
 5. Puskesmas Talang Leak
 6. Puskesmas Tes
 7. Puskesmas Kota Donok
 8. Puskesmas Rimbo Pengadang

- c. Puskesmas kawasan terpencil terdiri dari Puskesmas Tapus ; dan
 - d. Puskesmas kawasan sangat terpencil terdiri dari Puskesmas Ketenong.
- (2) Lampiran mengenai Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Puskesmas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut:
- a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh per seratus) penduduknya pada sektor non agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa;
 - b. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, atau hotel;
 - c. lebih dari 90% (sembilan puluh per seratus) rumah tangga memiliki listrik; dan/atau
 - d. terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. memprioritaskan pelayanan UKM;
 - b. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
 - d. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan
 - e. pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan.

Pasal 6

- (1) Puskesmas kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan perdesaan sebagai berikut:
- a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh per seratus) penduduk pada sektor agraris atau maritim;
 - b. memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa hotel;

- c. rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus); dan
 - d. terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan perdesaan memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - b. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan
 - d. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat perdesaan.

Pasal 7

- (1) Puskesmas kawasan terpencil dan Puskesmas kawasan sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi Tenaga Kesehatan;
 - b. dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat, dan bidan;
 - c. pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal;
 - d. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil;
 - e. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan
 - f. pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau/cluster dan/atau pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Puskesmas dikategorikan menjadi:
- a. Puskesmas nonrawat inap terdiri dari :
 - 1. Puskesmas Tapus
 - 2. Puskesmas Rimbo Pengadang
 - 3. Puskesmas Kota Donok

4. Puskesmas Talang Leak
 5. Puskesmas Limaupit
 6. Puskesmas Semelako
 7. Puskesmas Kota Baru
 8. Puskesmas Suka Raja
 9. Puskesmas Ketenong
 10. Puskesmas Taba Atas
 11. Puskesmas Suka Datang; dan
- b. Puskesmas rawat inap terdiri dari :
1. Puskesmas Muara Aman, dan
 2. Puskesmas Tes.

- (2) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (home care), dan pelayanan gawat darurat.
- (3) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal.
- (4) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.
- (5) Pelayanan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Puskesmas yang dapat menjadi Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas di kawasan perdesaan, kawasan terpencil dan kawasan sangat terpencil, yang jauh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjut.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepala Puskesmas;
 - b. kepala tata usaha; dan
 - c. penanggung jawab.

Pasal 10

- (1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (3) Kepala Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh bupati
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- (3) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga.

Pasal 12

Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;

- d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
 - e. penanggung jawab mutu
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi pelayanan;
 - (3) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 15

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam hal mengelola pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna dalam wilayah kerjanya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berbudaya dan sejahtera serta hidup sehat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (4) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan

- pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengkoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;

Pasal 19

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (2) Kepala Puskesmas mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun program kerja Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan tugas dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 - e. membuat bahan penyusunan konsep kebijakan teknis pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;
 - f. menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat, pelayanan rujuk medik;
 - g. melakukan koordinasi seluruh upaya kesehatan;
 - h. mengembangkan sarana pelayanan kesehatan guna mengoptimalisasikan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - i. membina kader pembangunan kesehatan, kegiatan swadaya masyarakat dan peran serta masyarakat;
 - j. melakukan pembinaan teknis dan pembantuan sarana prasarana kepada Unit Pelayanan Kesehatan Swasta (Organisasi Swadaya Masyarakat di Bidang Kesehatan) guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengobatan penyakit;
 - k. mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pelayanan rujukan medik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan masyarakat;

- l. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan;
- m. melakukan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan/ atau masyarakat terkait, baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- n. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis lainnya di bidang kesehatan masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- p. memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
- q. menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
- s. memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- u. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 21

- (1) Kepala Tata Usaha memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun program kerja Subbagian Tata Usaha berdasarkan program kerja Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - e. menghimpun dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis lainnya di bidang tata usaha untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - g. memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;

- h. menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan Subbagian Tata Usaha pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Masyarakat;
- j. memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki uraian tugas sesuai dengan bidang jabatannya dan diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tugas dan fungsi jabatan fungsional.

BAB IV

JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 23

- (1) Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Tata Usaha Puskesmas merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan unsur pelaksana

BAB V

TATA KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 24

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis daerah sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dapat berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya;

- (3) Hubungan kerja antara dinas kesehatan daerah kabupaten dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dinas kesehatan daerah kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (5) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab dinas kesehatan daerah.

Pasal 25

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan dinas kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 26

- (1) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan;
- (2) Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat, wajib memenuhi perintah, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta memberikan laporan tepat waktu;

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan;
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang jabatan, keahlian dan keterampilan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat Kesehatan Masyarakat dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan tata kelola Pusat Kesehatan Masyarakat dan tata kelola klinis serta menerima pertanggung jawaban Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola klinis.
- (4) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat yang saat ini ada, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei,
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI LEBONG,

KOPLI ANSORI


Diundangkan di Tubei
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 21



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBONG
 NOMOR 21 TAHUN 2021
 TANGGAL 5 Mei 2021

DATA WILAYAH KERJA PUSKESMAS KABUPATEN LEBONG

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT PUSKESMAS	WILAYAH KERJA
1	KETENONG	DESA KETENONG JAYA KEC. PINANG BELAPIS	Desa Ketenong I (Satu), Desa Ketenong II (Dua), Desa Ketenong Jaya, Desa Ketenong Jaya, Desa Tambang Saweak, Desa Air Koprass, Desa Bioa Putiak, Desa Sebelat, dan Desa Sungai Lisa
2	MUARA AMAN	KEL. PASAR MUARA AMAN KEC. LEBONG UTARA	Kelurahan Pasar Muara Aman, Kelurahan Kampung Jawa, Desa Kampung Muara Aman, Desa Kampung Dalam, Desa Talang ulu, Desa Tunggang, Desa Nangai Amen, Desa Gandung, Desa Gandung Baru, Desa Lokasari, Desa Lebong Tambang, dan Desa Ladang Palembang
3	TABA ATAS	JL. WARDANA DESA DANEU KEC. LEBONG ATAS	Desa Tik Tebing, Desa Tabeak Blau, Desa Tabeak Blau I, Desa Daneu, Desa Sukau Kayo, dan Desa Blau.
4	SUKARAJA	DESA SUKAU RAJO KEC. AMEN	Kelurahan Amen, Desa Nangai Tayau, Desa Nangai Tayau I, Desa Pyang Mbik, Desa Sukau Mergo, Desa Sungai Gerong, Desa Sukau Rajo, Desa Selebar Jaya, Desa Talang Bunut, dan Desa Garut.
5	LIMAUPIT	DESA LEMEUPIT KEC. LEBONG SAKTI	Desa Suka Bumi, Desa Limau Pit, Desa Tabeak Kauk, Desa Tabeak Dipoa, Desa Magelang Baru, Desa Muning Agung, Desa Ujung Tanjung I, Desa Ujung Tanjung II, dan Desa Ujung Tanjung III.
6	SUKA DATANG	DESA SUKA DATANG KEC. TUBEI	Kelurahan Tanjung Agung, Desa Gunung Alam, Desa Tabeak Blau II, Desa Suka Datang, Desa Suka Datang I, Desa Kota Baru Santan, Desa Tik Teleu, dan Desa Petabal
7	KOTA DONOK	DESA KUTAI DONOK KEC. LEBONG SELATAN	Desa Kutai Donok, Desa Sukasari dan Desa Mangkurajo
8	KOTA BARU	DESA KOTA BARU KEC. URAM JAYA	Desa Embong, Desa Embong I, Desa Kota Baru, Desa Kota Agung, Desa Lemeu, Desa Pangkalan, dan Desa Tangua.
9	TALANG LEAK	DESA PELABUHAN TALANG LEAK KEC. BINGIN KUNING	Desa Karang Dapo Atas, Desa Bukit Nibung, Desa Karang Dapo Bawah, Desa Pungguk Pedaro, Desa Talang Kerinci, Desa Pelabuhan Talang Liak, Desa Talang Liak I, Desa Talang Liak II, dan Desa Bungin
10	TES	DESA TURAN TIGING KEC. LEBONG SELATAN	Kelurahan Tes, Kelurahan Taba Anyar, Kelurahan Mubal, Kelurahan Turan Lalang, Desa Manal Blau, Desa Tik Jenlak, dan Desa Turan Tiging.
11	RIMBO PENGADANG	DESA RIMBO PENGADANG KEC. RIMBO PENGADANG	Kelurahan Rimbo Pengadang, Desa Talang Ratau, Desa Bloa Sengok, Desa Tik Kuto, Desa Teluk Dien dan Desa Bajok
12	TAPUS	KEL. TOPOS KEC. TOPOS	Kelurahan Topos, Desa Tik Sirong, Desa Suka Negeri, Desa Ajal Slang, Desa Talang Donok, Desa Talang Donok I, Desa Talang Baru I, dan Desa Talang Baru II.
13	SEMELAKO	DESA SEMELAKO KEC. LEBONG TENGAH	Kelurahan Embong Panjang, Desa Suka Damai, Desa Semelako Atas, Desa Danai Liang, Desa Semelako I, Desa Semelako II, Desa Semelako III, Desa Karang Anyar, Desa Tanjung Bungai I, Desa Tanjung Bungai II, dan Desa Pagar Agung

BUPATI LEBONG, 

KOPRI ANSORI 